



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pengelolaan dan penataan parkir dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu diatur ketentuan mengenai retribusi parkir dalam Kabupaten Muara Enim yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian pada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
9. Pelayanan Parkir di Tepi Umum adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kegiatan atau kepentingan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
11. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Parkir Pool adalah tempat parkir bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Taman parkir adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan, khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
16. Juru parkir adalah orang yang membantu memberikan pelayanan di tempat parkir.
17. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan Pemerintah Daerah.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, baik yang tergolong kendaraan umum maupun kendaraan tidak umum.

20. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi Karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diartikan oleh wajib retribusi.
26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu untuk membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
31. Pengandangan kendaraan adalah penahanan kendaraan di tempat parkir pool yang disediakan oleh pemerintah bagi kendaraan yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PENGAMBILAN KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik atau pengemudi kendaraan yang akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir menyerahkan potongan karcis retribusi parkir atau tanda masuk kepada petugas parkir.
- (2) Terhadap pemilik atau pengemudi kendaraan yang tidak menyerahkan potongan karcis retribusi parkir atau tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan dapat diserahkan oleh juru parkir atas tanggung jawabnya setelah meneliti bukti kepemilikan kendaraan atau surat tanda nomor kendaraan.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan parkir.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di daerah, meliputi :
 - a. pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - b. pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - 1) tempat parkir insidentil;
 - 2) taman parkir;
 - 3) gedung parkir; dan
 - 4) tempat parkir pool.
- (2) Tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan dan fasilitas parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi digolongkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum, mencakup retribusi parkir di tepi jalan umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha, mencakup retribusi tempat khusus parkir, tempat parkir insidentil, gedung parkir, tempat parkir pool.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu penggunaan, pemanfaatan ruang parkir, dan/atau fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- [1] Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- [2] Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- 1) Untuk setiap pelayanan jasa parkir dikenakan retribusi.
- 2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Parkir umum ditepi jalan dan tempat-tempat tertentu lainnya, selain dari taman parkir dan gedung parkir :

JENIS KENDARAAN	RETRIBUSI
1) Sepeda motor	Rp. 1.000,-
2) Mobil penumpang dan sejenisnya, station wagon, jeep, sedan dan pick up	Rp. 2.000,-
3) Bus kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	Rp. 5.000,-
4) Bus, Truk/bok/tanki ukuran sedang dan sejenisnya	Rp. 7.000,-
5) Truk besar dan sejenisnya	Rp. 10.000,-
6) Truk tronton/truk lebih dari tiga sumbu dan sejenisnya	Rp. 15.000,-

b. Tempat parkir pool bagi kendaraan :

JENIS KENDARAAN	RETRIBUSI
1) Sepeda motor	Rp. 5.000,-/ hari
2) Mobil penumpang dan sejenisnya, station wagon, jeep, sedan dan pick up	Rp. 10.000,-/ hari
3) Bus kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	Rp. 15.000,-/ hari
4) Bus, Truk/bok/tanki ukuran sedang dan sejenisnya	Rp. 25.000,-/ hari
5) Truk besar dan sejenisnya	Rp. 50.000,-/ hari

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat *terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.*
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) *Instansi yang melaksanakan pemungutan diberikan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.*
- (2) *Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (3) *Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

BAB XVIII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) *Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.*
- (2) *Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.*
- (3) *Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.*

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) pada ketentuan Pasal 3 huruf d dan bagian ketujuh Pasal 21 sampai dengan Pasal 25.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (8-31/2019).